

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya untuk membiayai kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, serta untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan perekonomian.

Dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan keseimbangan perekonomian dan mengatasi inflasi atau deflasi. Pajak juga digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai kepentingan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat berhasil melalui berbagai dukungan pemangku kepentingan seperti otoritas pajak dan wajib pajak setempat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak antara lain, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, mempermudah pembayaran dan akses informasi perpajakan secara konsisten.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memahami serta mengikuti perkembangan perpajakan. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu persoalan yang tidak ada habisnya. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu tahun 2019-2023 dilihat dari jumlah surat pemberitahuan (SPT) yang di laporkan.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	WP Laporan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2019	195.771	58.567	30%
2020	256.484	59.901	23%
2021	269.632	66.365	25%
2022	285.461	60.669	21%
2023	305.797	66.239	86,76%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu terus meningkat. Pada tahun 2023, terdapat 305.797 wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, hanya 66.239 wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023, dengan tingkat kepatuhan sebesar 86.76% yang terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, terbukti dari sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor,

antara lain kurangnya pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak, sanksi perpajakan yang tidak diterapkan dengan benar, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang patuh, taat dan disiplin dalam mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, serta paham dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Sondakh, Sabijono and Pusung, (2019) Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa Wajib Pajak yang dapat

memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Idel Eprianto, (2023) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian Indahningrum and lia dwi jayanti, (2020) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu tingkat pendidikan. Menurut Anggraini and Pravitasari, (2022) Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingginya jenjang atau tingkatan pendidikan yang diterima wajib pajak selama ini menempuh pendidikan formal sesuai dengan aturan pemerintah serta disetujui departemen pendidikan. Semakin berpendidikan seorang Wajib Pajak maka ia akan semakin mudah dalam mempelajari dan menerapkan aturan Undang-Undang Perpajakan. Tentunya mereka yang memiliki gelar sarjana akan lebih mengerti dan memahami mengenai pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ma'rufah and Sari, (2023) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Putri, Putra and Dicriyani, (2022) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ke tiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut Supriatiningsih and Jamil, (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andianty and Umaimah, (2023) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda penelitian yang dilakukan oleh Khodijah, Barli and Irawati, (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian sanksi kepada wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang selalu melanggar peraturan perpajakan.

Faktor ke empat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan “suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan merupakan wujud kepedulian DJP maupun KPP setempat untuk menginformasikan hal-hal mengenai perpajakan meliputi peraturan baru maupun sosialisasi kegiatan pajak yang lainnya. Masyarakat atau Wajib Pajak yang sering mengikuti sosialisasi perpajakan akan memiliki kesadaran betapa pentingnya pajak Afifah and Susanti, (2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti, Pitoyo and Napitupulu, (2022) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian dari Tambunan, (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak mematuhi dan metaati peraturan yang berlaku
2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak untuk pembangunan negara masih rendah
3. Kurangnya edukasi perpajakan dan sikap tidak ingin tahu dari wajib pajak membuat mereka tidak memahami cara membayar pajak
4. Wajib pajak merasa tidak mendapatkan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan
5. Banyak wajib pajak yang belum memahami cara melaporkan dan membayar pajak
6. Rendahnya tingkat pendidikan membuat wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada
7. Masih banyak wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak
8. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan meningkatkan pelanggaran perpajakan
9. Adanya diskriminasi sanksi pajak oleh kantor pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran
10. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada wajib pajak menyebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian ini mengarah kepada wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Z) (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan?

5. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan?
6. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pratama Pajak Padang Satu.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap ilmu akuntansi perpajakan, terutama untuk menambah referensi literature yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap instansi pajak dan para wajib pajak dalam memahami dan menerapkan kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai pengendali, menjelaskan variabel yang akan diteliti, memprediksi hasil sementara, dan mengontrol variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Landasan teori juga membantu dalam menginterpretasikan dan menganalisis data, serta memberikan kerangka pemikiran yang diperlukan untuk menyusun laporan penelitian.

2.1.1 *Grand Theory*

2.1.1.1 Pajak

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Hamidah, 2023) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iruran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Menurut (Palalangan, Pakendek and Tangdialla, 2019) Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan tidak langsung. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Menurut (Mardiasmo, 2019) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Butgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulrenend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/Kota

2.1.2 Middle Theory

2.1.2.1 Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana

seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik (Safina Fatmawati, 2022).

Teori kepatuhan sangat relevan dengan penelitian ini karena kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman tentang perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, dan sanksi yang diterapkan. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena individu lebih memahami kewajiban mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai motivasi wajib pajak untuk mematuhi aturan agar terhindar dari hukuman. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kepatuhan pajak dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka serta konsekuensi dari ketidakpatuhan.

2.1.2.2 Attribution Theory

Menurut (Rosita, 2024) Teori Atribusi merupakan sebuah proses yang mempersepsikan sifat-sifat seseorang dalam menghadapi kondisi atau situasi di lingkungannya. Atribusi adalah salah satu bidang dalam psikologi yang digunakan untuk mengevaluasi apa, kapan, dan bagaimana seseorang mampu mengajukan pertanyaan dengan prinsip yang menentukan bagaimana atribusi dapat dibuat dan bagaimana efeknya terhadap persepsi seseorang. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pelayanan dan sanksi perpajakan.

Teori Atribusi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menentukan alasan di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan yang baik dan tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi atribusi internal, di mana wajib pajak merasa bertanggung jawab atas kepatuhan mereka karena mereka memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Sebaliknya, sanksi perpajakan dapat berperan dalam atribusi eksternal, di mana wajib pajak mungkin mematuhi aturan karena takut akan hukuman eksternal daripada dorongan internal untuk mematuhi hukum.

Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atribusi internal dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak, sehingga mereka lebih cenderung untuk melihat kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi.

2.1.2.3 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour dikemukakan oleh Ajzen yang menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Dalam TPB disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku yakni pertama, sikap ketika menemukan objek tertentu, dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif. Kedua, adanya norma subjektif, bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Ketiga, kontrol perilaku, menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan (Pangestie and Setyawan, 2019).

Teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Pemahaman perpajakan yang baik dan tingkat pendidikan yang tinggi dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung memandang kepatuhan sebagai hal yang penting dan bermanfaat. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi norma subjektif, di mana keberadaan sanksi yang tegas dan jelas menciptakan tekanan sosial

untuk mematuhi peraturan perpajakan. Persepsi kontrol perilaku, yang mencerminkan keyakinan wajib pajak atas kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pajak, dapat diperkuat melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sehingga mereka merasa lebih mampu dan percaya diri untuk mematuhi peraturan perpajakan.

2.1.3 Applied Theory

2.1.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kowel, Kalangi and Tangkuman, 2019) Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara.

Menurut (Adawiyah, Rahmawati and Eprianto, 2023) Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor yang penting, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara simultan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya setoran dana pajak ke kas negara dan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pemerintah

mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman pajak, sosialisasi dan sanksi pajak yang dikenakan setiap wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dan sosialisasi perpajakan merupakan penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Karena kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap perpajakan menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami pentingnya pajak yang mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak taat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

Menurut (Asterina and Septiani, 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Sedangkan menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan secara prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

2. Kepatuhan secara teknis atau material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar, berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas serta kepatuhan dalam membayar piutang perpajakan.

Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajakyang terhutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut (Yuliati and Fauzi, 2020) ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Kemauan seseorang untuk patuh dengan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat minimal gaji sesuai yang diatur dalam Harmonisasi Perpajakan
2. Kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pelaporan SPT Tahunan
3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakan perpajakannya baik dari SPT maupun SKP atau Surat Ketetapan Pajak
5. Serta tidak pernah mendapatkan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

2.1.3.2 Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman perpajakan meliputi beberapa aspek yang terkait dengan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga, pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan, bagaimana cara melakukan pembayaran, kapan dan di mana dilakukan pembayarannya, dan lain-lainnya. Pemahaman perpajakan juga meliputi kesadaran perpajakan, yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar

pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman perpajakan antara lain adalah kualitas pelayanan pajak yang disediakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kualitas pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar. Pemahaman perpajakan yang baik juga dapat membantu wajib pajak memahami dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh aparat juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan pengenaan sanksi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Menurut (Gultom, Arief, 2022) Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Indikator pemahaman perpajakan antara lain:

1. Paham ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk jenis, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak.

2. Paham sistem perpajakan di Indonesia

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk jenis-jenis pajak yang ada, prosedur pembayaran pajak, dan tata cara pelaporan pajak.

3. Paham fungsi perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang fungsi perpajakan, termasuk tujuan dari pemungutan pajak, penggunaan dana pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

4. Paham apa saja sanksi perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang dapat diberikan oleh pihak berwenang jika terjadi pelanggaran peraturan perpajakan.

2.1.3.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik” yang kemudian mendapatkan awalan “me” dan dengan demikian menjadi “mendidik” yang berarti memelihara dan memberikan pelatihan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Dalam arti yang cukup luas, pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses dimana orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan perilaku sesuai dengan kebutuhannya. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut, pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan sudah direncanakan agar dapat mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat menumbuhkan kemampuan dirinya agar memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Dengan Tingkat Pendidikan yang tinggi wajib pajak mampu berfikir dan menelaah bahwa pajak memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak (Ningrum, Suharti, noor shodiq iskandar, 2021).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak, maka semakin kuat pula kemampuan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkatan pendidikan seorang wajib pajak di Indonesia adalah SMA/ sederajat, D3, S1, S2, S3, dst. Sebagai anggota masyarakat, mereka bisa sebagai pemimpin organisasi, tokoh masyarakat, dan pendukung pembangunan masyarakat dan nasional dalam arti ekonomi, sosial, dan politik. Mereka mengharapkan pendidikan untuk menumbuhkan kedewasaan dan kesadaran akan kewajiban pribadi. Pendidikan yang tinggi dapat membantu seorang wajib pajak dalam mengetahui dan mematuhi undang-undang perpajakan (Monang, 2022).

Menurut (Eli Sabet, 2020) ada beberapa indikator sebagai pengukur tingkat pendidikan seseorang meliputi:

1. Memiliki pendidikan formal yang cukup

Dengan memiliki pendidikan formal yang cukup dapat dianggap sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan tingkat pendidikan wajib pajak.

2. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak

Dengan mempunyai Pengetahuan tentang sistem dan pengelolaan pajak dapat membantu seseorang dalam memahami aturan dan ketentuan pajak yang berlaku, serta dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan memiliki pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak, seseorang dapat lebih mudah dalam mengatur keuangan dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan pajak.

3. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan

Dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan secara efektif dan menghindari kesalahan dalam manajemen pajak.

2.1.3.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019) Sanksi perpajakan ialah jaminan untuk menjamin ditaatinya

ketentuan dan atruan perpajakan, atau dapat dikatakan sanksi perpajakan mempunyai efek jera, kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut undang-undang sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat denda dan bunga, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka dikenai sanksi sebesar Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi, dan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan yang hasil akhir dari hukum yang diatur dalam undang-undang digunakan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi. Menurut perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah memberikan ancaman berupa sanksi

kepada wajib pajak yang tidak taat dengan kewajiban perpajakannya dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Jihin, Sulistyowati and Salta, 2021).

Menurut (Eli Sabet, 2020) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat
2. Sanksi Administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang ringan

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.3.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan

akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Haryanti, Pitoyo and Napitupulu, 2022).

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011). Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Priliandani and Saputra, 2019).

Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisai perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode penyampaian yang tepat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat paham tentang pentingnya pajak (Milleani and Maryono, 2022).

Menurut (Gultom, Arief, 2022) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar dapat mengetahui segala sesuatu

mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode metode yang seharusnya. Indikator sosialisasi perpajakan antara lain:

1. Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak

Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Dalam penyuluhan ini, Dirjen Pajak membagikan informasi tentang berbagai aspek pajak, meliputi definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

2. Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak

Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak berupa penjelasan yang rinci dan jelas tentang berbagai aspek pajak. Petugas pajak memberikan penjelasan tentang definisi, jenis, dan cara menghitung pajak, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari wajib pajak.

3. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Dalam diskusi ini, wajib pajak dan tokoh masyarakat berbagi pengalaman dan pertanyaan tentang pajak, serta memahami lebih baik tentang definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

4. Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet

Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet berfungsi sebagai sarana informasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat

tentang pajak. Dalam website ini, Dirjen Pajak menyajikan informasi tentang berbagai aspek pajak, termasuk definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan output yang berbeda-beda pada tiap penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Putri and Nurhasanah, 2019)	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm (Studi Kasus: Pengusaha Ukm Kecamatan Manggar Belitung Timur)	Sosialisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (Z), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Sosialisai Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM yang ada di kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Sanksi Pajak berpengaruh positif

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018.
2	(Firmansyah, Harryanto and Trisnawati, 2022)	Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Teknik Analisis Data Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem informasi memiliki dampak yang signifikan atas hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	(Muhamad, Asnawi and Pangayow, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)	Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (Z), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menggunakan Software Smartpls 3.0 PLS (Partial Least Squares)	a. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. b. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>Jayapura. c. Variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama</p> <p>Jayapura. d. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama</p> <p>Jayapura. e. Variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama</p> <p>Jayapura. f. Variabel kesadaran perpajakan dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama</p>
4	(Afrida and Kusuma, 2022)	Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Kepatuhan wajib pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Menggunakan Pendekatan Partial Least Square.	Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Rizki and Farina, 2022)	Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	Tingkat Pendidikan (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pendidikan (X2), Pemahaman Perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Sosialisasi perpajakan dengan pemahaman perpajakan atas PP pemerintah No 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan perbedaan dari jawaban responden. Dengan sosialisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak tahu atas usahanya yang dikenakan pajak, serta membuat kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar pajak karena sosialisasi.
6	(Faidani, Soegiarto and Susanti, 2023)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Moderated Regression Analysis (MRA)	Berdasarkan temuan kajian di atas, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>pajak masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena masih kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan secara menyeluruh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7	(Suryo and Arifin, 2024)	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten)</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan (Z), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Hipotesis pertama di nyatakan ditolak, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>pajak. Hipotesis ketiga di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Hipotesis keempat di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Hipotesis kelima di nyatakan ditolak, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>Hipotesis keenam di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>Hipotesis ketujuh di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable pengetahuan perpajakan berpengaruh positif</p>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hipotesis kedelapan di nyatakan ditolak, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kesembilan di nyatakan diterima, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening signifikan dalam memediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kesepuluh di nyatakan ditolak, hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	(Sari and Saryadi, 2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Linear	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Timur)				kesadaran wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 7. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	(Haryanti, Pitoyo and Napitupulu, 2022)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di	Sosialisasi Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (Z), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Analisis Data Statistik Deskriptif Dengan Pendekatan Kuantitatif	1. Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. 2. Pengetahuan perpajakan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Wilayah Kabupaten Bekasi				berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5. Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
10	(Marlinah Zakia and Sugiarti Siddiq, 2022)	Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus)	Sosialisasi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis statistik deskriptif	1. Tingkat pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pemungutan pajak UMKM e-commerce tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	(Situmorang and Ginarti, 2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah	Pemahaman Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Penelitian Kuantitatif	Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
12	(Putra and Halimatusadiah , 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Maumere	Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Uji Analisis Statistik Deskriptif	Pemahaman Perpajakan Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin Tinggi Pemahaman Perpajakan Maka Semakin Tinggi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin Tinggi Sanksi Perpajakan Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Wajib Pajak. Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-Sama Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi Semakin Tinggi Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Maka Akan Semakin Tinggi Pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Maumere.
13	(Sabet <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jayapura)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (Z), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Secara Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kualitas Pelayanan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Berpengaruh Secara Negatif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Secara Bersama-Sama (Simultan) Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
14	(Qhorizon and Tanno, 2023)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok	Sosialisasi Pajak (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (Z), Tingkat Pendidikan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kualitatif Deskriptif	Modernisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok. Sosialisasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok. Tingkat Pendidikan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok.
15	(Satria and Annisa, 2022)	Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Padang Satu	Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran Wajib Pajak Secara Persial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Sanksi Pajak Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
16	(Mareti and Dwimulyani, 2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi	Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Statistik Deskriptif	1. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. 2. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh anggota fiskus dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi yang diberikan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi perpajakannya. 4. Semakin tinggi program tax amnesty maka wajib pajak senantiasa memanfaatkan kesempatan tersebut

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 5. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. 6. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak dan adanya preferensi risiko yang ada tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. 7. Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. 8. Semakin lama masa berlaku tax amnesty dan dengan adanya preferensi risiko yang lebih mengarah pada risiko keuangan dapat mengakibatkan wajib pajak semakin tinggi</p>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
17	(Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta	Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	(1) Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Artinya Bahwa Semakin Paham Wajib Pajak Akan Regulasi Dan Ketentuan Perpajakan Maka Akan Berpengaruh Terhadap Semakin Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Artinya Bahwa Wajib Pajak Yang Sadar Akan Tanggungan Dan Kewajiban Perpajakannya Maka Akan Berpengaruh Terhadap Semakin Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Artinya Bahwa Keberadaan Sanksi Pajak Yang Bersifat Memaksa Akan Berpengaruh Terhadap Semakin

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi.
18	(Sinuhaji, Purba and Hutapea, 2024)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Pemahaman Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Pemahaman Perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Partial Squares-Structural Equation Model (PLS-SEM)	H1 digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan H2 pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima, dan H3 digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, H4 pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, dan H5 sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
19	(Ramadhan, Arifin and Aulina, 2022)	Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Tingkat Pendidikan (X2), Kepatuhan Wahib Pajak (Y)	Tingkat Pendidikan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menggunakan SPSS	Pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh negatif, positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
20	(Angraini and Pravitarsi, 2022)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoar	Sanksi Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Tingkat Pendidikan (X2)	Analisis Regresi Linier Berganda	sanksi perpajakan mempunyai nilai positif pada kepatuhan WP OP yang dapat dimaknai yaitu pemberian sanksi perpajakan yang semakin ketat maka akan semakin meningkat kepatuhan WP OP. Selanjutnya variabel dari tingkat pendidikan bernilai positif signifikan pada kepatuhan WP OP. Artinya apabila seorang wajib pajak semakin berpendidikan maka semakin tinggi kepatuhannya. Selanjutnya untuk variabel pendapatan bernilai positif terhadap kepatuhan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p>WP OP. Yang berarti bahwa semakin besar pendapatan yang diterima WP OP maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya menyetorkan pajak. Dari penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel yang diuji memiliki pengaruh sehingga diharapkan pengaruh dari Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan WP OP perlu mendapat perhatian dan pemahaman guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
21	(Permatasari, 2022)	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studiempiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)	Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Pemahaman Dan Pengetahuan Pajak Tidak Mempunyai Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
22	(Syaputra, 2019)	Pengaruh Persepsi Wajibpajak Atas Penerapan Peraturan	Pemahaman Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib	Pemahaman (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (Y),	Analisisistatis tikidenganipe rsamaaniregr	Sosialisasiiperpajaka nitidakidapatimemper kuatihubunganantara

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderas	Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Sosialisasi Perpajakan (Z)	esimoderasii (Moderatedir egression).	ipemahamaniperpajak aniterhadapikepatuha niwajibipajakiUMK Midikarenakanikuran gnyaisosialisasiiperpa jakaniolehiKPPiPrata maiDepok.iHasiliiniis esuaiidenganipeneliti aniyangdilakukaniol ehiMeiskai(2017)
23	(Gultom, Arief, 2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Medan Belawan)	Pemahaman Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SPSS 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. 2. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. 3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. 4. Pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. 5. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.
24	(Monang, 2022)	Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Pendidikan (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pendidikan (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SPSS	1)Dapat kita ketahui variabel moral pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Dapat kita ketahui variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; dan 3) Dapat kita ketahui variabel self assessment system berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat dan juga penelitian yang dilakukan oleh Neni Nur Fitriani, S Mia Lasmaya, Iwan Sidharta (2021) dimana self assessment system berpengaruh terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						kepatuhan pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system diterapkan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur perpajakan.
25	(Ramadhan, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Pendidikan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	SPSS	Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh positif Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
26	(Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar	Sanksi Pajak (X4), Sosialisasi Pajak (X5), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SPSS	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
27	(Andianty and Umaimah, 2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan sanksi	Sanksi Perpajakan (X2), Kepatuhan	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib	Smart PLS	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	Wajib Pajak (Y), Sosialisasi (Z)	Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)		kepatuhan wajib pajak Sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
28	(Wibawa and Hasibuan, 2021)	<i>The Influence of Taxpayer Awareness, E-SPT, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance</i>	<i>The Influence of Taxpayer Awareness (X1), E-SPT (X2), and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Y)</i>	Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi Linier Berganda	1) <i>Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, this shows that the higher the taxpayer's awareness, the better the understanding and implementation of tax obligations, so that it can increase taxpayer compliance.</i> 2) <i>E-SPT has a positive effect on taxpayer compliance, this shows that the increasing use of e-SPT by taxpayers will increase taxpayer compliance in paying their tax obligations.</i> 3) <i>Tax Sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. The stricter the sanctions imposed on taxpayers who violate tax regulations, the higher the compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations.</i>
29	(Abbas Abdul Rachman Assegaf and Ronny Andesto, 2023)	<i>The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a</i>	<i>Tax Socialization (X1), Tax Sanctions (Z)</i>	Sosialisasi Perpajakan (Z), Sanksi Perpajakan (X3)	Partial Least Square (PLS)	<i>Socialization to taxes (X1) significantly boosts individual taxpayers' compliance (Y).</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p><i>Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java)</i></p>				<p><i>Then, individual taxpayers' compliance is significantly influenced favorably by their level of tax knowledge (X2) (Y). Individual taxpayer Compliance is not significantly impacted by taxpayer awareness (X3). However, based on the path coefficient of 0.151, which is positively marked, it appears that taxpayer compliance will rise in direct proportion to taxpayer awareness. Additionally, taxes (X1) moderated P erpajakan (Mod) has no discernible impact on the compliance of individual taxpayers. This shows that the impact of tax socialization on taxpayer compliance cannot be mitigated by tax punishments. Then modulated tax punishments (Mod) have a substantial impact on the compliance of individual taxpayers. Taxes, along with taxpayer awareness</i></p>


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<i>(X3) and mitigated sanctions (Mod), have a big impact on how much each person pays in taxes.</i>
30	<i>(Erasashanti et al., 2023)</i>	<i>Understanding Of Tax Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance With E-Commerce Users</i>	<i>Understanding Of Tax Regulations (X1), Tax Rates (X2), Tax Sanctions (X3) And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance With E-Commerce Users (Y)</i>	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>1. In the variable understanding of tax regulations, understanding of tax regulations a significant positive effect on user taxpayer compliance e-commerce Shopee in the Bekasi City area. That is, greater the taxpayer's understanding of tax regulations, greater the taxpayer's compliance. Shows that taxpayers have a good understanding of tax regulations so that taxpayer compliance increases. 2. Based on the tax rate variable, it shows tax rate no effect on user taxpayer compliance e-commerce Shopee in the Bekasi City area. This means that higher tax rates can lead to tax evasion by taxpayers, and lower tax rates will cause taxpayers to comply in paying taxes. 3. In the tax sanction variable, tax sanction no effect on user taxpayer compliance</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<p><i>e-commerce Shopee in the Bekasi City area. This means that lower tax sanction, lower taxpayer's compliance. This occurs because there is a possibility that taxpayers will not comply with sanctions because they feel that tax sanctions are negotiable. As a result, taxpayers underestimate the timeliness of paying taxes. 4. Based on the taxpayer awareness variable, it shows taxpayer awareness a significant positive effect on taxpayer compliance with e-commerce Shopee users in the Bekasi City area. That is, higher awareness of the taxpayer, higher compliance of taxpayer. This shows that when taxpayer is aware of the importance of taxation, he will have good compliance to calculate, report, and pay his tax obligations.</i></p>
31	(Larasdiputra and Saputra, 2021)	<i>The Effect Of Tax Amnesty, Compliance Fees, And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance</i>	<i>The Effect Of Tax Amnesty(X1), Tax Sanctions(X3), On Individual Taxpayer Compliance (Y)</i>	Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Nonprobability Sampling	<i>Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded that the research results are as follows: Tax</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						<i>Amnesty policy has a positive effect on individual taxpayer compliance with a significant level of 0.010</i>
32	(Sandra and Anwar, 2021)	<i>The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Risk Preference as a Moderating Variable for Individual Taxpayers at KPP Subulussalam</i>	<i>Tax Sanctions (X2), on Taxpayer Compliance (Y)</i>	Snaksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menggunakan Software Smartpls PLS (Partial Least Squares)	<i>Based on empirical data, the results of the analysis and discussion of problem formulation using SmartPLS (Partial Least Square) analysis, it can be concluded that: 1. Knowledge of taxation affects taxpayer compliance at KPP Subulussalam. 2. Tax sanctions affect taxpayer compliance at KPP Subulussalam. 3. Risk preference is not able to moderate knowledge of taxation on taxpayer compliance at KPP Subulussalam. 4. Risk preference is not able to moderate tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Subulussalam.</i>

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pikir ini menunjukkan bagaimana pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan. Kebanyakan orang-orang di Indonesia yang memiliki pendidikan seharusnya sudah

memahami tentang perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak adalah warga yang berpendidikan. Maka dari itu diharapkan sosialisasi oleh Dirjen Pajak harus dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Pemahaman pajak bisa meliputi paham akan caranya melaporkan pajak, menghitung pajak terutama cara membayar pajak.

Dikala masyarakat telah mendengar atau mempelajari mengenai perpajakan berarti bahwa wajib pajak telah mengetahui peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan, dan dari sana mereka dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan pengembalian pajak, dan sebagainya. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat jika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tersebut (Indriyani and Simbolon, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang and Ginarti, 2022) dan (Putra and Halimatusadiah, 2022) mengemukakan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi Pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H1: Diduga Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata pendidikan dalam bahasa Inggris khususnya pendidikan formal disebut *education* atau *to educate* yang maknanya yaitu mendidik atau mengasuh. Makna dari kata *education* pada *Dictionary of Education* ialah kumpulan cara yang memungkinkan individu mengembangkan keahlian atau keterampilan, sikap, dan perilaku yang memiliki nilai positif pada lingkungan masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingginya jenjang atau tingkatan pendidikan yang diterima wajib pajak selama ini menempuh pendidikan formal sesuai dengan aturan pemerintah serta disetujui departemen pendidikan. Semakin berpendidikan seorang WP maka ia akan semakin mudah dalam mempelajari dan menerapkan aturan Undang-Undang Perpajakan (Anggraini and Pravitasari, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sabet *et al.*, 2020) dan (Qhorizon and Tanno, 2023) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H2: Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah suatu bentuk pencegahan yang diberikan kepada Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sanksi ini diberikan dengan tujuan agar Wajib Pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi, seperti denda, dan sanksi

pidana, seperti penjara dan denda, yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berat yang dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi negara.

Sanksi adalah suatu tindakan berbentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan ialah petunjuk bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan tidak dilanggar (Haryanti, Pitoyo and Napitupulu, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Satria and Annisa, 2022) dan (Mareti and Dwimulyani, 2019) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H3: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Pemahaman merupakan hal sangat penting dalam hal pajak pemahaman itu sendiri merupakan dimana seorang individu mengerti dan paham tentang sesuatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Ini berarti bahwa orang yang sudah memiliki pemahaman mampu menerangkan kembali tentang suatu hal yang dia sudah pahami dengan baik.

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah di pahami dan di mengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah menegrti dan pahami dengan baik. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku (Palalangan, Pakendek and Tangdialla, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023) mengemukakan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik pula. Tingkat pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak sehingga akan mengarahkan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian (Sinuhaji, Purba and Hutapea, 2024) yang menyatakan kegiatan sosialisasi dapat berupa kampanye penjangkauan untuk mendatangkan wajib pajak baru, kegiatan sosialisasi dapat berupa upaya untuk membuat masyarakat memahami dan mematuhi tanggung jawab perpajakannya, dan kegiatan ketiga dapat berupa upaya untuk menjaga komitmen masyarakat untuk membayar pajak.

Peneliti berpendapat bahwa pemahaman perpajakan yang baik dapat memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak ketika sosialisasi perpajakan dilakukan, karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan jika mereka juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya perpajakan. Sebaliknya, pemahaman perpajakan yang kurang baik dapat memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika sosialisasi perpajakan tidak dilakukan, karena pemahaman wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang baik tentang perpajakan lebih mungkin untuk melalaikan kewajiban perpajakan jika mereka juga memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya perpajakan. Maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H4: Diduga Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Tingkat pendidikan ialah sebuah kondisi atau tahapan dari jenjang pendidikan yang dilalui oleh seseorang dengan melewati pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran yang selanjutnya disahkan oleh departemen pendidikan. Tingkatan dari pendidikan formal yakni terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal

ini sangat diharapkan dari pemerintah. Namun, pemerintah tidak dapat melakukan tugas ini bila sendirian. Oleh karena itu, peran aktif dari semua masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencerdaskan semua wajib pajak (Ramadhan, Arifin and Aulina, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini and Pravitasari, 2022) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan bernilai positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin berpendidikan wajib pajak maka semakin berkembang pikiran serta perilakunya, yang mana hal tersebut akan memberikan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dalam pemahaman tentang aturan Undang-Undang di bidang perpajakan, pengisian dengan lengkap dan jelas pada formulir pajak, serta perhitungan yang akurat atas pajak terutang, serta menyetorkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan hasil penelitian dari (Ramadhan, Arifin and Aulina, 2022) menjelaskan bahwa Tingkat Pendidikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Tingkat Pendidikan yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk mengerti terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan

Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak.

Peneliti berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka lebih mampu untuk memahami dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H5: Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan sebuah sarana sebagai pengendalian sosial agar wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang ditetapkan secara tegas kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan, dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayarkewajibannya sebagai seorang wajib pajak (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2022) menjelaskan bahwa semakin wajib pajak mengerti dan mengetahui akan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan dipandang mempunyai lebih banyak kerugiannya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Faidani, Soegiarto and Susanti, 2023) yang menjelaskan bahwa dengan adanya Sosialisasi perpajakan bagi masyarakat sangat bermanfaat karena masyarakat mengerti serta paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku, jika sosialisasi dilaksanakan terus menerus maka wajib pajak menjadi semakin sadar serta bertanggungjawab dalam membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Adanya arahan yang sudah dilakukan oleh pihak pajak akan sangat berpengaruh terhadap ketaatan dalam melaporkan pajaknya dengan benar, sanksi pajak berlaku bagi wajib

pajak orang pribadi yang melakukan pelanggaran pajaknya. Maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H6: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang beralamat di jalan Bgd. Aziz Chan no.20, RW.05, Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Kota Padang, Sumatera Barat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah cara atau upaya untuk memperoleh data yang nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan adanya teori pasti dari data tersebut. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi beberapa macam, seperti penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, dan penelitian campuran. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu mengungkapkan kontribusi variabel Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan variable penelitian.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam konteks penelitian, variabel dependen adalah variabel yang diamati atau diukur

untuk melihat bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhinya. Variabel dependen tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti, tetapi dapat diukur, diamati, atau diprediksi berdasarkan perubahan dalam variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang memengaruhi atau memprediksi variabel lain dalam suatu penelitian. Dalam eksperimen atau penelitian, variabel independen adalah variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Variabel independen seringkali merupakan faktor yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3).

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah suatu variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi tidak berfungsi sebagai variabel independen, tetapi berinteraksi dengan variabel independen dan mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga dapat

mempengaruhi hasil penelitian. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (Z).

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

1. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Menurut (Adawiyah, Rahmawati and Eprianto, 2023) Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor yang penting, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara simultan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya setoran dana pajak ke kas negara dan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pemerintah mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman pajak, sosialisasi dan sanksi pajak yang dikenakan setiap wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dan sosialisasi perpajakan merupakan penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Karena kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap

perpajakan menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami pentingnya pajak yang mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak taat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

Menurut (Asterina and Septiani, 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut (Yuliati and Fauzi, 2020) ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Kemauan seseorang untuk patuh dengan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat minimal gaji sesuai yang diatur dalam Harmonisasi Perpajakan
2. Kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pelaporan SPT Tahunan
3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakan perpajakannya baik dari SPT maupun SKP atau Surat Ketetapan Pajak
5. Serta tidak pernah mendapatkan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

3.4.2 Variabel Independen (X)

1. Pemahaman Perpajakan (X1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman perpajakan meliputi beberapa aspek yang terkait dengan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga, pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan, bagaimana cara melakukan pembayaran, kapan dan di mana dilakukan pembayarannya, dan lain-lainnya.

Pemahaman perpajakan juga meliputi kesadaran perpajakan, yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman perpajakan antara lain adalah kualitas pelayanan pajak yang disediakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kualitas pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar. Pemahaman perpajakan yang baik juga dapat membantu wajib pajak memahami dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh

aparatus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan penerapan sanksi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Menurut (Gultom, Arief, 2022) Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Indikator pemahaman perpajakan antara lain:

1. Paham ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk jenis, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak.

2. Paham sistem perpajakan di Indonesia

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk jenis-jenis pajak yang ada, prosedur pembayaran pajak, dan tata cara pelaporan pajak.

3. Paham fungsi perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang fungsi perpajakan, termasuk tujuan dari pemungutan pajak, penggunaan dana pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

4. Paham apa saja sanksi perpajakan

Indikator ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang dapat diberikan oleh pihak berwenang jika terjadi pelanggaran peraturan perpajakan.

2. Tingkat Pendidikan (X2)

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar para didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Dengan Tingkat Pendidikan yang tinggi wajib pajak mampu berfikir dan menelaah bahwa pajak memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak (Ningrum, Suharti, noor shodiq iskandar, 2021)

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak, maka semakin kuat pula kemampuan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkatan pendidikan seorang wajib pajak di Indonesia adalah SMA/ sederajat, D3, S1, S2, S3, dst. Sebagai anggota masyarakat, mereka bisa sebagai pemimpin organisasi, tokoh masyarakat, dan pendukung pembangunan masyarakat dan nasional dalam arti ekonomi, sosial, dan politik. Mereka mengharapkan pendidikan untuk menumbuhkan kedewasaan dan kesadaran akan kewajiban pribadi. Pendidikan yang tinggi dapat membantu seorang wajib pajak dalam mengetahui dan mematuhi undang-undang perpajakan (Monang, 2022).

Menurut (Eli Sabet, 2020) ada beberapa indikator sebagai pengukur tingkat pendidikan seseorang meliputi:

1. Memiliki pendidikan formal yang cukup

Dengan memiliki pendidikan formal yang cukup dapat dianggap sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan tingkat pendidikan wajib pajak.

2. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak

Dengan mempunyai Pengetahuan tentang sistem dan pengelolaan pajak dapat membantu seseorang dalam memahami aturan dan ketentuan pajak yang berlaku, serta dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan memiliki pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak, seseorang dapat lebih mudah dalam mengatur keuangan dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan pajak.

3. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan

Dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan secara efektif dan menghindari kesalahan dalam manajemen pajak.

3. Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2019) Sanksi perpajakan ialah jaminan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dan aturan perpajakan, atau dapat dikatakan sanksi perpajakan

mempunyai efek jera, kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perpajakan. Menurut (Supriatiningsih and Jamil, 2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut (Eli Sabet, 2020) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma pepajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggra norma pepajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat
2. Sanksi Administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang ringan

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

3.4.3 Variabel Moderasi (Z)

1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Haryanti, Pitoyo and Napitupulu, 2022).

Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisai perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode penyampaian yang tepat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat paham tentang pentingnya pajak (Milleani and Maryono, 2022).

Menurut (Gultom, Arief, 2022) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar dapat mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode metode yang seharusnya. Indikator sosialisasi perpajakan antara lain:

1. Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak

Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Dalam penyuluhan ini, Dirjen Pajak membagikan informasi tentang berbagai aspek pajak, meliputi definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

2. Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak

Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak berupa penjelasan yang rinci dan jelas tentang berbagai aspek pajak. Petugas pajak memberikan penjelasan tentang definisi, jenis, dan cara menghitung pajak, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari wajib pajak.

3. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Dalam diskusi ini, wajib pajak dan tokoh masyarakat berbagi pengalaman dan pertanyaan tentang pajak, serta memahami lebih baik tentang definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

4. Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet

Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet berfungsi sebagai sarana informasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Dalam website ini, Dirjen Pajak menyajikan informasi tentang berbagai aspek pajak, termasuk definisi, jenis, dan cara penghitungan pajak.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

populasi merujuk pada keseluruhan kumpulan individu atau objek yang menjadi subjek dari studi atau penyelidikan tertentu, yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang diinvestigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2022 sebanyak 285.461 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis atau diuji guna mendapatkan informasi atau kesimpulan mengenai populasi tersebut. Metode penentuan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada preferensi peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel non-acak (*non-random sampling*) yang tidak memperhitungkan probabilitas. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa jumlah sampel yang diambil oleh

peneliti dapat mewakili populasi yang ada. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : eror, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi dalam penelitian ini adalah 10%

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel dapat ditentukan sebesar:

$$n = \frac{285.461}{1 + 285.461(0,1)^2}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100 \text{ Responden}$$

Responden sebagai sampel peneliti. Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena peneliti menganggap populasi yang dituju terlalu besar.

3.6 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dikumpulkan secara khusus dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan

pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Data primer tersebut berupa kuesioner yang akan diisi oleh para wajib pajak yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memilih, menemukan dan menyimpan berbagai instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian yang harus dijawab oleh responden yang adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

3.6.3 Instrumen dan Kisi-Kisi Penelitian

3.6.3.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y), dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel Moderasi (Z). Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skalalickert, yaitu skala psikometrik yang sering dipakai dalam kuesioner dan survei, di mana penilaian diberikan berdasarkan bobot sebagai berikut:

Tabel 3.1
Instrumen penelitian

Instrumen Penelitian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6.3.2 Kisi-Kisi Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sehingga mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian. Pada dasarnya, instrumen ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jenis-jenis instrumen penelitian mencakup kuesioner, daftar cek, panduan wawancara, dan panduan observasi.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen

No	Variabel	Indikator	No.Item	Jumlah	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak 2. Patuh dalam melaporkan SPT Tahunan 3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak 4. Tidak pernah mendapat sanksi pajak	1,2 3,4 5,6 7,8	8	(Yuliati and Fauzi, 2020)
2	Pemahaman Perpajakan (X1)	1. Pemahaman tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia 2. Pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi perpajakan 3. Pemahaman Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan	1,2 3,4 5,6	6	(Gultom, Arief, 2022)

3	Tingkat Pendidikan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pendidikan formal yang cukup Mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan 	1,2 3,4 5,6	6	(Eli Sabet, 2020)
4	Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi perpajakan yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang berlaku Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar 	1,2 3,4 5,6	6	(Eli Sabet, 2020)
5	Sosialisasi Perpajakan (Z)	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan Informasi langsung dari petugas kepada Wajib Pajak Website Dirjen Pajak 	1,2 3,4 5,6	6	(Gultom, Arief, 2022)

3.7 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan bantuan software SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 26. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis regresi linier berganda. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara objektif, tanpa maksud membuat kesimpulan umum, sehingga hasilnya mudah dipahami.

3.9 Uji Kualitas Data

3.9.1 Uji Validitas Data

Uji validitas adalah cara untuk menilai seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur variabel dalam penelitian. Instrumen dikatakan valid jika memiliki tingkat validitas tinggi, sedangkan instrumen dengan tingkat validitas rendah dianggap kurang valid. Tingkat validitas instrumen mencerminkan sejauh mana data yang dikumpulkan sesuai dengan gambaran yang dimaksud tentang validitas. Dalam mengukur validitas kuesioner, digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka kuesioner dianggap tidak valid atau gugur.

3.9.2 Uji Realibilitas

Realibilitas adalah cara untuk mengukur seberapa konsisten sebuah kuesioner dalam mengukur variabel yang diindikasikan. Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai dari sebuah kuesioner yang sama tetap konsisten ketika dijawab oleh responden pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Instrumen yang baik tidak mempengaruhi responden untuk memilih jawaban tertentu secara tendensius. Instrumen yang dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat diandalkan. Uji realibilitas sering kali menggunakan uji statistik seperti *Cronbach's Alpha*. Koefisien

Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan.

3.10 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi artinya valid sebagai alat penduga sehingga model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023).

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji data berdistribusi normal dengan cara uji *kolmogrov-suminov* dan menggunakan uji pada grafik normal *P-P Plot Of Regession Standardized Residual*. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$ dan dikatakan terdistribusi tidak normal jika nilai signifikan $< 0,05$ (Savira, 2021).

3.10.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya terganggu (Dauli, 2019). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas digunakan Tolerance Value atau Variance Inflation

Factor (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 dan Tolerance Value diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian yang terdapat pada variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat dari pola grafik *Scatterplot* jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Savira, 2021).

3.11 Analisis Regresi Berganda

(Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023) Analisis regresi linier berganda bertujuan mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b₁-b₃ : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

X₁ : Pemahaman Perpajakan

X₂ : Tingkat Pendidikan

X₃ : Sanksi Perpajakan

E : Error (Faktor Kesalahan)

3.11.1 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Analisis regresi moderasi (MRA) dapat menjelaskan pengaruh variabel pemoderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, terdapat model regresi sebagai berikut:

a. Persamaan Satu

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui variabel terikat (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak, terhadap variabel bebasnya, yaitu pemahaman perpajakan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi perpajakan (X3). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.TP + \beta_3.SP + \epsilon$$

b. Persamaan Dua

Pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan menggunakan analisis regresi moderasi (MRA). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman perpajakan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan dimoderasi sosialisasi perpajakan (Z). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2TP + \beta_3SP + \beta_4SPJ + \beta_5.PP.SPJ + \beta_6.TP.SPJ + \beta_7.SP.SPJ + \epsilon$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PP = Pemahaman Perpajakan

TP = Tingkat Pendidikan

SP = Sanksi Perpajakan

SPJ = Sosialisasi Perpajakan

α = Koefisien Konstanta

β = Koefisien Regresi

ε = Error

3.11.2 Uji t (Parsial)

Uji t atau yang dikenal dengan uji parsial bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara terpisah atau parsial terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 95% atau (α) sebesar 0,05 atau 5% dengan hasil:

Jika P-Value < 5% maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

Jika P-Value > 5% maka H_0 diterima atau H_a ditolak.

Dengan cara membandingkan nilai hasil t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t lebih tinggi daripada tabel t, maka H_a yang menyatakan variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2-1}}{\sqrt{1-r^2}}$$

3.11.3 Uji F (Simultan)

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini diperuntukan guna melakukan hipotesis bersamaan. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% atau 0,05 dapat dilakukan dengan probabilitas:

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-K-1)}$$

3.11.4 Koefisien Determinasi (R^2)

(Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023) Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Jika nilai adjusted R^2 kecil maka kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai adjusted R^2 mendekati angka 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan variabel dependen.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebuah instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak . Kantor Pelayanan Pajak Pratama berfungsi sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan layanan perpajakan kepada masyarakat, baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP bertugas melayani masyarakat terkait urusan perpajakan, baik untuk orang pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk membayar, memotong, dan melaporkan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang terletak di jalan Bagindo Aziz Chan No. 20, RW. 05, Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 25143.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor pelayanan pajak pratama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

“Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif dan kompetitif”.

2. Misi

- a. Merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan berkolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas profesional dan bermotivasi

4.2 Deskriptif Data Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Padang Satu. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Berdasarkan

perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah responden yang diperoleh adalah 100 responden. Berikut hasil pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1
Ringkasan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yan disebarakan	100
Kueisioner yang dikembalikan	100
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0
Total Kuesioner	100

Berdasarkan data tabel 4.1 tingkat pengembalian kuesioner wajib pajak orang pribadi sebesar 100% dan total pengembalian kuesioner yang digunakan sebesar 100%.

4.2.1 Karakteristik Responden

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian ini mencakup: jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendapatan. Berikut adalah klasifikasi dari masing-masing karakteristik responden.

4.2.2 Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2
Klasifikasi Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	35	35%
Perempuan	65	65%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi kota padang yang menjadi responden mayoritas adalah peremepuan yaitu sebesar 65% dan laki-laki sebesar 35%.

4.2.3 Umur Responden

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
≤25	30	30%
≥25-40	45	45%
≥40-50	20	20%
≥50	5	5%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi kota padang yang menjadi responden mayoritas berusia ≤25 tahun yaitu sebesar 30%, responden berusia ≥25-40 tahun sebesar 45%, responden berusia ≥40-50 tahun sebesar 20% dan responden berusia ≥50 tahun sebesar 5%.

4.2.4 Pekerjaan Responden

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Karyawan	26	26%
Wiraswasta	12	12%
Pegawai Negeri Sipil	20	20%
Lain-lain	42	42%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi kota padang yang menjadi responden mayoritas memiliki pekerjaan karyawan sebesar 26%, responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sebesar 12%, responden dengan

pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sebesar 20% dan responden yang lainnya yaitu sebesar 42%.

4.2.5 Pendidikan Responden

Tabel 4.5
Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SMA	12	12%
Strata 1	48	48%
Magister	15	15%
Lain-lain	25	25%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi kota padang yang menjadi responden mayoritas SMA sebesar 12%, responden dengan pendidikan S1 sebesar 48%, responden dengan pendidikan S2 sebesar 15%, Responden dengan pendidikan lainnya sebesar 25%.

4.2.6 Pendapatan Responden

Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase
\leq Rp.3.000.000	40	40%
\geq Rp.3.000.000-Rp.5.000.000	36	36%
\geq Rp.5.000.000-Rp.8.000.000	16	16%
\geq Rp.8.000.000	8	8%
Total	100	100%

Bedasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi kota padang yang menjadi responden mayoritas memiliki penghasilan \leq Rp.3.000.000, sebesar 40%, responden dengan gaji \geq Rp. 3.000.00 – Rp. 5.000.000 sebesar 36%,

responden dengan gaji \geq Rp.5.000.00 – Rp.8.000.000 sebesar 16%, responden dengan gaji \geq Rp.8.000.00 sebesar 8%.

4.3 Hasil Uji Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi data melalui nilai rata-rata (mean), varians, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari sampel yang digunakan. Statistik deskriptif juga digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebar. Kuesioner tersebut mencakup variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Sosialisasi Perpajakan (Z).

Tabel 4.7
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	Variance
Y	100	20	40	33.64	4.865	23.667
X1	100	15	30	25.72	3.660	13.396
X2	100	15	30	24.62	3.994	15.955
X3	100	12	30	23.93	4.188	17.541
Z	100	12	30	25.17	4.197	17.617
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Y kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 40 dengan nilai rata-rata sebesar 33,64 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,865
2. Variabel X1 pemahaman perpajakan memiliki nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata sebesar 25,72 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 3,660
3. Variabel X2 tingkat pendidikan memiliki nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,62 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 3,994
4. Variabel X3 sanksi perpajakan memiliki nilai terendah 12 dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata sebesar 23,93 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,188
5. Variabel Z sosialisasi perpajakan memiliki nilai terendah 12 dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata sebesar 25,17 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,197.

4.3.1 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 indikator dengan 8 pernyataan di dalamnya. Data yang diperoleh dari distribusi variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
			5	4	3	2	1	
1	Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan dan kesadaran sendiri	33	38	20	9	0	100
		Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan NPWP sebagai bentuk pengabdian kepada negara	35	36	20	9	0	100
2	Patuh dalam melaporkan SPT Tahunan	Sebagai wajib pajak, saya selalu melaporkan SPT Tahunan	35	36	21	8	0	100
		Saya tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan	33	46	15	6	0	100
3	Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak	Saya memastikan bahwa jumlah pajak yang saya bayar sesuai dengan perhitungan yang benar	46	51	3	0	0	100
		Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak	47	49	4	0	0	100
4	Tidak pernah mendapat sanksi pajak	Saya selalu patuh dengan peraturan perpajakan yang berlaku	46	49	5	0	0	100
		Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan sanksi	46	49	5	0	0	100

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak memberikan jawaban setuju.

4.3.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pernyataan Variabel Pemahaman Perpajakan

Variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 3 indikator dengan 6 pernyataan di dalamnya. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Variabel Pemahaman Perpajakan

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
			5	4	3	2	1	
1	Pemahaman tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia	Saya memahami sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia	37	36	21	6	0	100
		Menurut saya, sistem perpajakan di Indonesia jelas dan mudah dipahami	37	38	19	6	0	100
2	Pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi perpajakan	Saya memahami fungsi perpajakan dalam mendukung pembangunan nasional	41	40	14	5	0	100
		Saya mengetahui peran pajak dalam pendanaan layanan publik dan infrastruktur	48	48	3	1	0	100
3	Pemahaman Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan	Saya memahami sanksi yang dapat dikenakan jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan	55	43	2	0	0	100
		Saya mengetahui jenis-jenis sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia	54	42	3	1	0	100

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan variabel pemahaman perpajakan memberikan jawaban setuju.

4.3.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pernyataan Variabel Tingkat Pendidikan

Variabel tingkat pendidikan terdiri dari 3 indikator dengan 6 pernyataan di dalamnya. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Distribusi Variabel Pemahaman Perpajakan

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
			5	4	3	2	1	
1	Memiliki pendidikan formal yang cukup	Saya merasa bahwa saya memiliki pendidikan formal yang cukup untuk memahami tugas dan tanggung jawab saya	28	30	29	13	0	100
		Pendidikan formal yang saya peroleh sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan saya saat ini	28	29	30	13	0	100
2	Mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak	Saya mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem perpajakan di Indonesia	27	31	30	12	0	100
		Saya memahami dengan baik bagaimana pengelolaan pajak dilakukan di Indonesia	55	37	7	1	0	100
3	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan	Saya mempunyai kemampuan untuk mengisi SPT Tahunan dengan benar	55	40	5	0	0	100
		Saya memahami pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi SPT Tahunan dengan lengkap dan akurat	54	40	6	0	0	100

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan variabel pemahaman perpajakan memberikan jawaban setuju.

4.3.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan terdiri dari 3 indikator dengan 6 pernyataan di dalamnya. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Distribusi Variabel Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
			5	4	3	2	1	
1	Sanksi perpajakan yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sanksi pajak yang diberikan KPP sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	26	43	24	7	0	100
		Sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak	26	43	24	7	0	100
2	Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang berlaku	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi	22	44	27	7	0	100
		Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak	35	44	17	4	0	100
3	Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar	Pelaksanaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar	37	44	15	4	0	100
		Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan	36	44	16	4	0	100

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan variabel pemahaman perpajakan memberikan jawaban setuju.

4.3.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Instrumen Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 3 indikator dengan 6 pernyataan di dalamnya. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Distribusi Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Indikator	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
			5	4	3	2	1	
1	Penyuluhan	Penyuluhan dilakukan oleh Dirjen Pajak langsung ke daerah tertentu	38	42	11	9	0	100
		Penyuluhan pajak dilakukan dengan media elektronik berisi pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai	38	42	11	9	0	100
2	Informasi langsung dari petugas kepada Wajib Pajak	Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak berupa penjelasan yang rinci dan jelas tentang berbagai aspek pajak	42	37	11	10	0	100
		Petugas pajak memberikan penjelasan tentang definisi, jenis, dan cara menghitung pajak, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari wajib pajak	49	39	7	5	0	100
3	Website Dirjen Pajak	Sosialisasi melalui website dapat diakses di website dengan tepat dan mudah	45	43	7	5	0	100
		Media sosialisasi dalam penyampaian informasi dapat diakses di website setiap saat sehingga wajib pajak selalu dapat informasi terbaru	45	43	7	5	0	100

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan variabel sosialisasi perpajakan memberikan jawaban setuju.

4.4 Hasil Uji Instrumen

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data adalah valid. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkap secara akurat apa yang hendak diteliti. Pengujian ini dilakukan secara dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk menginterpretasikan hasil validitas.

1. Jika nilai r -hitung $>$ dari nilai r -tabel, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan.
2. Jika nilai r -hitung $<$ nilai r -tabel, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan.

4.4.1.1 Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengolahan data pada variabel kepatuhan wajib pajak orang priadi, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Pernyataan	R Hitung	T Tabel	Keterangan
			N=100	DF=100-4=96	
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.886	0.198	Valid
		Y.2	0.889		Valid
		Y.3	0.888		Valid
		Y.4	0.842		Valid

		Y.5	0.712		Valid
		Y.6	0.705		Valid
		Y.7	0.706		Valid
		Y.8	0.695		Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.13 terlihat bahwa seluruh item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r-hitung > r-table, pada taraf signifikansi (p)= 5%(0,05), df= n-4, sehingga 100-4= 96 yang menunjukkan angka 0,198 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “Valid”.

4.4.1.2 Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

Dari hasil pengeolahan data pada variabel pemahaman perpajakan, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

NO	Variabel	Pernyataan	R Hitung	T Table	Keterangan
			n= 100	df=100-4=96	
1	Pemahaman Perpajakan	X1.1	0.896	0,198	Valid
		X1.2	0.891		Valid
		X1.3	0.901		Valid
		X1.4	0.800		Valid
		X1.5	0.704		Valid
		X1.6	0.653		Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa seluruh item pernyataan dari variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai r-hitung > r-table, pada taraf signifikansi (p)=

5%(0,05), $df = n-4$, sehingga $100-4 = 96$ yang menunjukkan angka 0,198 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “Valid”.

4.4.1.3 Validitas Variabel Tingkat Pendidikan

Dari hasil pengolahan data pada variabel tingkat pendidikan, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendidikan

NO	Variabel	Pernyataan	R Hitung	T Table	Keterangan
			n= 100	df=100-4=96	
1	Tingkat Pendidikan	X2.1	0.902	0,198	Valid
		X2.2	0.907		Valid
		X2.3	0.908		Valid
		X2.4	0.727		Valid
		X2.5	0.651		Valid
		X2.6	0.622		Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.15 terlihat bahwa seluruh item pernyataan dari variabel tingkat pendidikan memiliki nilai r-hitung > r-table, pada taraf signifikansi $(p) = 5\%(0,05)$, $df = n-4$, sehingga $100-4 = 96$ yang menunjukkan angka 0,198 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “Valid”.

4.4.1.4 Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Dari hasil pengolahan data pada variabel sanksi perpajakan, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

NO	Variabel	Pernyataan	R Hitung	T Table	Keterangan
			n= 100	df=100-4=96	
1	Sanksi Perpajakan	X3.1	0.818	0,198	Valid
		X3.2	0.818		Valid
		X3.3	0.862		Valid
		X3.4	0.841		Valid
		X3.5	0.818		Valid
		X3.6	0.791		Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.16 terlihat bahwa seluruh item pernyataan dari variabel sanksi perpajakan memiliki nilai r-hitung > r-table, pada taraf signifikansi (p)= 5%(0,05), df= n-4, sehingga 100-4= 96 yang menunjukkan angka 0,198 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “Valid”.

4.4.1.5 Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Dari hasil pengolahan data pada variabel sosialisasi perpajakan, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

NO	Variabel	Pernyataan	R Hitung	T Table	Keterangan
			n= 100	df=100-4=96	
1	Sanksi Perpajakan	Z.1	0.810	0,198	Valid
		Z.2	0.810		Valid
		Z.3	0.845		Valid
		Z.4	0.811		Valid
		Z.5	0.763		Valid
		Z.6	0.763		Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.17 terlihat bahwa seluruh item pernyataan dari variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai r -hitung $>$ r -table, pada taraf signifikansi $(p) = 5\% (0,05)$, $df = n - 4$, sehingga $100 - 4 = 96$ yang menunjukkan angka 0,198 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “Valid”.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengukur sejauh mana kuesioner dapat diandalkan setelah instrumen pada variabel pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diuji. Selanjutnya, uji reliabilitas (kehandalan) dilakukan untuk setiap variabel. Hasil pengujian reliabilitas dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Realibilitas	Kesimpulan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.896	0.60	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	0.882	0.60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0.906	0.60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0.887	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.914	0.60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwasanya nilai-nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari seluruh variabel penelitian yakni pemahaman perpajakan (X1), tingkat pendidikan (X2), sanksi perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sosialisasi perpajakan (Z) memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari seluruh variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel yang dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membandingkan asymp. Sign. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas Persamaan I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.46675628
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.058
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,81. Dengan demikian data dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.20
Hasil Uji Normalitas Persamaan II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.35293619
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.040
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.20 terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Dengan demikian data dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi linear berganda.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas akan memiliki nilai $VIF < 10$ dan

nilai tolerance > 0,1. Hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan I

		Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.310	4.897		3.739	.000		
	X1	.040	.125	.030	.322	.748	.996	1.004
	X2	.207	.116	.170	1.786	.077	.972	1.029
	X3	.385	.111	.331	3.477	.001	.968	1.033

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat nilai Tolerance yang dihasilkan masing-masing variabel Independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0,996, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 0,972 dan Sanksi Perpajakan (X3) 0,968. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF masing-masing variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 1.004, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 1,029 dan Sanksi Perpajakan (X3) 1,033. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X1 (Pemahaman Perpajakan), X2 (Tingkat Pendidikan), X3 (Sanksi Perpajakan) tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 4.22
Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan II

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.066	5.010		3.007	.003		
	X1	.014	.123	.010	.112	.911	.987	1.013
	X2	.160	.115	.131	1.385	.169	.940	1.064
	X3	.334	.111	.287	3.012	.003	.927	1.079
	Z	.250	.112	.216	2.243	.027	.908	1.101

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat nilai Tolerance yang dihasilkan masing-masing variabel Independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0,987, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 0,940, Sanksi Perpajakan (X3) 0,927 dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 0,908. Keempat variabel tersebut memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF masing-masing variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 1.103, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 1,064, Sanksi Perpajakan (X3) 1,079, dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 1.101. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan), X2 (Kualitas Pelayanan), X3 (Sanksi Perpajakan) dan Z (Kesadaran Wajib Pajak) tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan variansi dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05, maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.23
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.131	2.621		3.484	.001
	X1	-.013	.067	-.018	-.188	.851
	X2	-.064	.062	-.103	-1.035	.303
	X3	-.148	.059	-.249	-2.499	.014

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu variabel Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0,851, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 0,303 dan Sanksi Perpajakan (X3) 0,14.

Tabel 4.24
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.120	2.751		3.315	.001
	X1	-.013	.067	-.019	-.188	.852
	X2	-.064	.063	-.103	-1.015	.313
	X3	-.148	.061	-.249	-2.436	.017

Z	.001	.061	.001	.014	.989
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu variabel Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0,852, Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 0,313 dan Sanksi Perpajakan (X3) 0,17 dan Sosialisasi Perpajakan (Z) 0,989.

4.6 Hasil Uji Regresi

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang melibatkan dua model atau persamaan. Pada persamaan pertama, variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel independennya meliputi pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan.

Tabel 4.25
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.310	4.897		3.739	.000
	X1	.040	.125	.030	.322	.748
	X2	.207	.116	.170	1.786	.077
	X3	.385	.111	.331	3.477	.001
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.25 maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 18,310 + 0,040X1 + 0,207X2 + 0,385X3 + e$$

1. Konstanta sebesar 18,310 artinya apabila Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) tidak ada atau bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bernilai 18,310.

2. Pemahaman perpajakan (X1) memiliki koefisien 0,040 artinya jika Pemahaman Perpajakan (X1) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Tingkat Pendidikan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,040.

3. Tingkat Pendidikan (X2) memiliki koefisien 0,207 artinya jika Tingkat Pendidikan (X2) meningkat sebesar satu satuan dengan Pemahaman Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X3) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Z) akan mengalami peningkatan sebesar 0,207.

4. Sanksi Perpajakan (X3) memiliki koefisien 0,385 artinya jika Sanksi Perpajakan (X3) meningkat sebesar satu satuan dengan Pemahaman Perpajakan (X1) dan Tingkat Pendidikan (X2) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Z) akan mengalami peningkatan sebesar 0,385.

Persamaan kedua yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dan sebagai variabel independennya adalah pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

4.6.2 Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Analisis regresi moderasi (MRA) dapat menjelaskan pengaruh variabel pemoderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.26
Analisis Regresi Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.743	38.452		.305	.761
	X1	-.796	.833	-.599	-.956	.342
	X2	-.120	.936	-.098	-.128	.899
	X3	1.737	.592	1.496	2.932	.004
	Z	.359	1.506	.310	.238	.812
	X1Z	.034	.033	1.014	1.010	.315
	X2Z	.012	.036	.373	.319	.751
	X3Z	-.057	.023	-1.810	-2.419	.018

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.26 maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$\text{KWP} = 11,743 - 0,769\text{PP} - 0,120\text{TP} + 1,737\text{SP} + 0,359\text{SPJ} + 0,034\text{PP.SPJ} + 0,012.\text{TP.SPJ} - 0,057.\text{SP.SPJ} + \varepsilon$$

1. Konstant sebesar 11,743 artinya apabila pemahaman perpajakan (X1), tingkat pendidikan (X2), sanksi perpajakan (X3), sosialisasi perpajakan (Z), (X1Z), (X2Z), dan (X3Z) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) nilainya adalah sebesar 11,743.

2. Pemahaman perpajakan (X_1) memiliki koefisien $-0,796$ artinya jika pemahaman perpajakan (X_1) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan (X_1), tingkat pendidikan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), sosialisasi perpajakan (Z), (X_1Z), (X_2Z), dan (X_3Z) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar $0,796$.

3. Tingkat pendidikan (X_2) memiliki koefisien $-0,120$ artinya jika tingkat pendidikan (X_2) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan (X_1) tingkat pendidikan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), sosialisasi perpajakan (Z), (X_1Z), (X_2Z), dan (X_3Z) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar $0,120$.

4. Sanksi perpajakan (X_3) memiliki koefisien $1,737$ artinya jika sanksi perpajakan (X_3) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan (X_1), tingkat pendidikan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), sosialisasi perpajakan (Z), (X_1Z), (X_2Z), dan (X_3Z) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $1,737$.

5. Sosialisasi perpajakan (Z) memiliki koefisien $0,359$ artinya jika sosialisasi perpajakan (Z) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan (X_1), tingkat pendidikan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), sosialisasi perpajakan (Z), (X_1Z), (X_2Z), dan (X_3Z) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $0,359$.

6. Variabel pemahaman perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X_1Z) memiliki koefisien $0,034$ artinya jika variabel pemahaman perpajakan dengan sosialisasi

perpajakan ($X1Z$) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan ($X1$), tingkat pendidikan ($X2$), sanksi perpajakan ($X3$), sosialisasi perpajakan (Z), ($X2Z$), dan ($X3Z$), bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,034.

7. Variabel tingkat pendidikan dengan sosialisasi perpajakan ($X2Z$) memiliki koefisien 0,012 artinya jika variabel tingkat pendidikan dengan sosialisasi perpajakan ($X2Z$) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan ($X1$), tingkat pendidikan ($X2$), sanksi perpajakan ($X3$), sosialisasi perpajakan (Z), ($X1Z$), dan ($X3Z$) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,012.

8. Variabel sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan ($X3Z$) memiliki koefisien -0,057 artinya jika variabel sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan ($X3Z$) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi pemahaman perpajakan ($X1$), tingkat pendidikan ($X2$), sanksi perpajakan ($X3$), sosialisasi perpajakan (Z), ($X1Z$), dan ($X2Z$) bernilai nol atau tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,057.

4.7 Hasil Uji Hipotesis

4.7.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) untuk mengukur kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, nilai koefisien determinasi (R²) antara nol dan satu.

Tabel 4.27
Hasil Uji Determinasi sebelum Variabel Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.396 ^a	.157	.131	4.536
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.29 diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,131 atau 15,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dalam menjelaskan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 15,7%, sedangkan sisanya sebesar 84,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 4.28
Hasil Uji Determinasi setelah Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.202	4.346
a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2, X3, X3Z, X1Z, X2Z				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.30 diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,202 atau 25,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Sosialisasi Perpajakan (Z) dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 25,8%, sedangkan sisanya sebesar 74,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.7.2 Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui dampak dan signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sebaliknya jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Derajat kebebasan (df) dihitung dengan rumus $n-k-1$, di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen, sehingga untuk $n=100$ dan $k=3$, diperoleh $df=96$. Berdasarkan t-tabel, nilai yang diperoleh adalah 1.984.

Berdasarkan tabel uji regresi linear I diperoleh data t-hitung dan signifikan masing-masing variabel independen pada persamaan I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Hasil Uji t sebelum variabel moderasi

Variabel Penelitian	t-Hitung	Sig
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,322	0,748
Tingkat Pendidikan (X2)	1,786	0,077
Sanksi Perpajakan (X3)	3,477	0,001

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.31 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel pemahaman perpajakan lebih kecil dari t-tabel ($0,322 < 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0,748 > 0,05$, maka dapat diperoleh **Ho ditolak dan Ha ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.31 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Tingkat Pendidikan lebih kecil dari t-tabel ($1,786 < 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0,77 > 0,05$, maka dapat diperoleh bahwa **Ho ditolak dan Ha ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.31 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Sanksi Perpajakan lebih besar dari t-tabel ($3.477 > 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0.001 < 0,05$, maka dapat diperoleh **Ho diterima dan Ha diterima** Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.30
Hasil Uji t sesudah moderasi

Variabel Penelitian	t-Hitung	Sig
X1Z	1,010	0,315
X2Z	0,239	0,751
X3Z	-0,238	0,018

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.32 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Dari tabel 4.32 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Pemahaman Perpajakan lebih kecil dari t-tabel ($1,010 < 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0,315 > 0,05$, maka dapat diperoleh **Ho ditolak dan Ha ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Dari tabel 4.32 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Tingkat Pendidikan lebih kecil dari t-tabel ($0,239 < 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0,751 > 0,05$, maka dapat diperoleh **Ho ditolak dan Ha ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat

Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Dari tabel 4.32 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Sanksi Perpajakan lebih besar dari t-tabel ($-0,238 < 1,984$) dengan tingkat signifikansi α $0,018 < 0,05$, maka dapat diperoleh **Ho ditolak dan Ha diterima**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

4.7.3 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dan signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka terdapat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kebebasan (df) dihitung dengan rumus $n-k$, yaitu $100-3$ (di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga nilai F-tabel yang diperoleh adalah 2,70.

Tabel 4.31
Hasil Uji F sebelum variabel moderasi

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	367.801	3	122.600	5.959	.001 ^b
	Residual	1975.239	96	20.575		
	Total	2343.040	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.31 dapat dilihat nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($5,595 > 2,70$) dan nilai tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$, yang artinya variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 4.32
Hasil Uji F sesudah moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	605.545	7	86.506	4.580	.000 ^b
	Residual	1737.495	92	18.886		
	Total	2343.040	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), Z, X1, X2, X3, X3Z, X1Z, X2Z						

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 2.33 dapat dilihat nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($4,580 > 2,70$) dan nilai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang artinya variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 4.33
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Persyaratan	Sig	Keputusan
H1	Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,748 > 0,05	Ditolak
H2	Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,077 > 0,05	Ditolak
H3	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,001 < 0,05	Diterima
H4	Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi sosialisasi perpajakan	0,315 > 0,05	Ditolak
H5	Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi sosialisasi perpajakan	0,751 > 0,05	Ditolak
H6	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi sosialisasi perpajakan	0,018 < 0,05	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 26

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.29 diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa pemahaman perpajakan memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.29 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung pemahaman perpajakan sebesar 0,322 lebih kecil daripada t- tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi $0,748 > 0,05$ yang artinya pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gultom, Arief, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang and Ginarti, 2022) dan (Putra and Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi Pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.29 diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa tingkat pendidikan memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.29 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung pemahaman perpajakan sebesar 1,786 lebih kecil daripada t- tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi $0,077 > 0,05$ yang artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh menurut (Monang, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Sabet *et al.*, 2020) dan (Qhorizon and Tanno, 2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.29 diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa sanksi perpajakan memiliki arah dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.29 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sanksi perpajakan sebesar 3,477 lebih besar daripada t- tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Satria and Annisa, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian (Putra and Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.30 diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa pemahaman perpajakan memiliki arah dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.30 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung pemahaman perpajakan sebesar 1,010 lebih kecil daripada t- tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi $0,315 > 0,05$ yang artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh atau tidak mampu memoderasi dan tidak signifikan pada pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syaputra, 2019) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pemahaman perpajakan. Sedangkan menurut (Palalangan, Pakendek and Tangdialla, 2019) dan (Sulastiningsih, Winata and Riauwanto, 2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pemahaman perpajakan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Sinuhaji, Purba and Hutapea, 2024), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pemahaman perpajakan.

4.8.5 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Bedasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.30 diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa tingkat pendidikan memiliki arah dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.30 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung pemahaman perpajakan sebesar 0,239 lebih kecil daripada t- tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi $0,751 > 0,05$ yang artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh atau tidak mampu memoderasi dan tidak signifikan pada tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2023) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi tingkat pendidikan.

4.8.6 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Bedasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.30 diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa sanksi perpajakan memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t tabel 4.30 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sanksi perpajakan sebesar -0,238 lebih kecil daripada t- tabel sebesar

1,984 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ yang artinya sosialisasi perpajakan mampu atau berpengaruh negatif dan signifikan pada sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) dan (Permatasari, 2022) yang menyatakan bahwa semakin wajib pajak mengerti dan mengetahui akan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Faidani, Soegiarto and Susanti, 2023) yang menyatakan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi sanksi perpajakan. Sedangkan menurut penelitian (Andianty and Umaimah, 2023) menyatakan bahwa Sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.